



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
Nomor : RA / 26.0095 / 2018**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL ROUDLOTUL ULUM  
Alamat : JL. PENDABAH TIMUR  
Desa/Kelurahan : PENDABAH  
Kecamatan : KAMAL  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN BANGKALAN  
Provinsi : JAWA TIMUR  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN ROUDLAUL ULUM  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 7, MOH. SUGIONO, SH, M.KN  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0002141.AH.01.04.TAHUN 2016 / 14 JANUARI 2016  
Tanggal Pendirian : 16 JULI 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	2	6	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 5 Februari 2018  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1936 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL ROUDLOTUL ULUM KABUPATEN BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BANGKALAN Nomor : B-6245/Kk.13.20.2/PP.00/11/2016 Tanggal 18 NOPEMBER 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATHFAL ROUDLOTUL ULUM KABUPATEN BANGKALAN Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 1936 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL ROUDLOTUL ULUM  
KABUPATEN BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	ROUDLOTUL ULUM
2	Nomor Statistik Madrasah	101235260095
3	Alamat Raudhatul Athfal	JL. PENDABAH TIMUR DESA PENDABAH KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN ROUDLAUL ULUM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 7, MOH. SUGIONO, SH, M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002141.AH.01.04.TAHUN 2016 / 14 JANUARI 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**SYAMSUL BAHRI**



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL ROUDLOTUL ULUM KABUPATEN  
BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR.**
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul  
Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang  
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



**SYAMSUL BAHRI**